

344.046
PRA
P @.1

LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

- 1.a. Judul Penelitian : Piercing The Corporate Veil In Environmental Law Cases, A Comparasion of America and Indonesian Law
- b. Bidang Ilmu : Hukum
- c. Kategori Penelitian : Pengembangan ilmu
2. Peneliti :
- a. Nama : Paramita Prananingtyas,SH,LL.M
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Gol / Pangkat / NIP : III a / Penata Muda / 132 056 163
- d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli Madya
- e. Fakultas : Hukum
3. Susunan Tim Peneliti : Penelitian Mandiri
4. Lokasi Penelitian : Gainesville, Florida, Amerika Serikat
5. Lama Penelitian : 6 bulan
6. Biaya Penelitian : -
7. Dibiayai Melalui Proyek : -

Semarang, September 1996

Menyetujui

Dekan / Pembantu Dekan

Fakultas Hukum UNDIP

Peneliti

Yasin Tasryif, SH,MH

130 807 951

Paramita Prananingtyas,SH,LL.M

132 056 163

ABSTRAKSI THESIS

Tesis dengan judul "Piercing The Corporate Veil In Environmental Law Cases, A Comparasion of American and Indonesian Law " ini terdiri atas 6 bab dan 9 subbab.

Bab pertama adalah pembukaan. Bab kedua adalah tinjauan umum, dengan sub bab A membahas tentang CERCLA, sub bab B membahas tentang penyingkapan tabir perusahaan (*piercing the corporate veil*). Bab tiga membahas penyingkapan tabir perusahaan dalam CERCLA, didalam bab tiga ini ada 4 sub bab, sub bab A mengenai hal-hal umum, sub bab B mengenai standar penyingkapan tabir perusahaan di bawah hukum federal, sub bab C mengenai standar penyingkapan tabir perusahaan di bawah hukum negara bagian dan sub bab D mengenai penghindaran. Bab empat membahas pengenalan terhadap hukum Indonesia, dan didalam bab empat ini terdapat 3 sub bab. Sub bab A mengenai hukum perusahaan Indonesia, sub bab B mengenai hukum lingkungan Indonesia, dan sub bab C mengenai masalah-masalah hukum perusahaan dan hukum lingkungan di Indonesia.

Terakhir adalah bab lima yang berisi kesimpulan.

Tesis ini meneliti tentang kemungkinan-kemungkinan penggunaan doktrin *piercing the corporate veil* (penyingkapan tabir perusahaan) dalam rangka pembebanan pertanggungjawaban kepada induk perusahaan (*parent corporation*) atas tindakan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan (*subsidiary*).

Pemilihan topik dan judul didasarkan pada alasan bahwa Indonesia sebagai negara yang sedang membangun menanggung risiko atas segala dampak dari pembangunan tersebut, maka dibutuhkan suatu model pengelolaan dampak industrialisasi tersebut, minimal model pengelolaan pencemaran lingkungan oleh industri yang baik.

Salah satu pilihan model adalah sistem perlindungan lingkungan yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan sejarah hukum yang

umbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya negara dan masyarakat, memiliki suatu model pengelolaan lingkungan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum perusahaan.

Diantara sekian banyak peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang dimiliki Amerika Serikat, ada satu peraturan yang sangat ditakuti oleh para pencemar lingkungan, terutama perusahaan-perusahaan konglomerasi. Peraturan tersebut adalah **CERCLA** (*Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act 1986*).

CERCLA juga dikenal sebagai **Super fund** karena sifatnya sebagai penyedia dana berjumlah besar untuk kebutuhan pengelolaan lingkungan yang tercemar. Dana tersebut disediakan oleh pemerintah federal Amerika Serikat untuk membersihkan dan mengembalikan ke kondisi semula lingkungan yang tercemar, untuk kemudian pemerintah federal akan meminta penggantian dana tersebut dari pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan tersebut.

Instansi yang mengatur penerapan CERCLA adalah EPA (*Environmental Protection Agency*). EPA atau departemen Perlindungan Lingkungan memiliki 3 kriteria dalam penerapan CERCLA yaitu :

1. dipakainya dana superfund untuk menanggulangi pencemaran
2. perintah secara administratif pada subyek pencemaran lingkungan untuk menanggulangi pencemaran
3. perintah secara yudikatif pada subyek pencemaran lingkungan untuk menanggulangi pencemaran

Ketiga hal ini adalah inti dari CERCLA .

Jika EPA menggunakan dana pemerintah untuk melakukan pemulihan lingkungan yang tercemar maka CERCLA mempunyai otoritas pada EPA untuk menuntut kompensasi ongkos pemulihan tersebut kepada pihak yang bertanggungjawab, kegiatan ini disebut sebagai *Government Recovery Action*. Terdapat 5 elemen pada action ini yaitu :

1. Terdakwa adalah pihak yang bertanggung jawab secara potensial
 - a. pemilik dan pengoperasi mesin / fasilitas penghasil limbah
 - b. pemilik dan pengoperasi mesin / fasilitas pembuang limbah

- c. pembuat kontrak, pembuat perjanjian, pengatur perpindahan , pembuang limbah beracun yang dimiliki orang lain
 - d. penerima limbah berbahaya
2. Sudah dilepaskannya, atau kemungkinan untuk terlepas/terbuang
 3. Limbah berbahaya
 4. Pada lokasi /pabrik
 5. Yang menimbulkan biaya pemulihan oleh pemerintah.

Liability yang diterapkan oleh CERCLA menghasilkan dua standar. Pertama liability tersebut melekat pada siapa saja yang memiliki kaitan dengan limbah berbahaya. Kedua liability juga diterapkan pada pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan limbah berbahaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa liability yang diinginkan oleh CERCLA bersifat *strict* (langsung), *joint and several* (tanggung menanggung), *retroactive* (bersifat retroaktif), *virtually perpetual* (tetap melekat)

Pembahasan mengenai *Piercing The Corporate Veil*.

Bentuk perseroan terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha yang disenangi oleh para pelaku bisnis di dunia karena mempunyai ciri yang khusus. Ciri khusus tersebut adalah pertanggung jawaban yang terbatas dari para pemegang saham perseroan. Karena prinsip ini maka para pemegang saham tidak perlu bertanggung jawab secara pribadi atas hutang-hutang perseroan.

Tujuan awal dari prinsip ini adalah untuk melindungi harta pribadi dari para investor. Namun dalam praktek tetap dimungkinkan untuk adanya pengecualian. Pengecualian tersebut dikenal sebagai prinsip *piercing the corporate veil* atau penyingkapan tabir perusahaan. Dalam kondisi ini para pemegang saham akan kehilangan perlindungan diri pribadinya dan akan bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan- tindakan dan hutang - hutang perseroan.

Terdapat 3 kriteria umum untuk menentukan suatu perusahaan tersebut dikelola dengan baik dan bila hal-hal ini dilanggar maka prinsip penyingkapan tabir perusahaan dapat diterapkan, teori ini dikenal sebagai *the alter ego theory*.

Ketiga kriteria tersebut adalah :

1. semua syarat-syarat formil perusahaan sudah dilaksanakan
2. kewajiban minimal modal perusahaan sudah dipenuhi
3. pendirian perusahaan sudah sah secara hukum

Hukum di Amerika Serikat tumbuh berdasarkan kasus-kasus yang masuk di pengadilan dari pengadilan rendah sampai dengan Mahkamah Agung. Hukum mengenai penyingkapan tabir perusahaan juga didasarkan pada kasus-kasus yang sudah diputuskan di Mahkamah Agung dan kemudian menjadi preseden bagi kasus-kasus berikutnya.

Kasus **DeWitt Truk Broker, Inc., V. W.Ray Flemming Fruit Co.,** adalah dasar dari penerapan prinsip penyingkapan tabir perusahaan dalam hukum perusahaan di Amerika Serikat. Secara umum pemerintah federal tidak memiliki standar khusus untuk membuat suatu perusahaan induk bertanggung jawab atas tindakan-tindakan anak perusahaan atau seorang pemegang saham bertanggung jawab atas tindakan perusahaan dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan dengan menggunakan prinsip piercing the corporate veil .

Masalah utama dalam penerapan prinsip piercing the corporate veil adalah menentukan siapa yang bertanggung jawab , apakah dia pemilik, fasilitas, pengelola fasilitas, atau pengelola limbah.

Pemerintah federal Amerika Serikat mempunyai dua standar .

Standar pertama adalah harus ditemukannya bukti bahwa anak perusahaan adalah pemilik yang sah , yang memenuhi standar pemilik yang bertanggung jawab menurut CERCLA kemudian diterapkan konsep tradisional piecing the corporate veil dengan menggunakan teori alter ego untuk membuat induk perusahaan bertanggung jawab atas tindakan anak perusahaan.

Standar kedua adalah dengan menggunakan pengertian operator / pihak yang mengoperasikan fasilitas atau mesin penghasil limbah dan pembuang limbah. Pengertian ini sedemikian luas sehingga induk perusahaan akan termasuk di dalamnya dan akan dikategorikan sebagai pelanggar CERCLA.

Dalam kasus United States V. Kayser-Roth, menentukan sejauh mana sebuah induk perusahaan dinilai ikut bertanggung jawab atas tindakan anak perusahaan, yaitu apabila induk perusahaan berpartisipasi dalam urusan manajemen anak perusahaan.

Posisi induk perusahaan dalam hal ini sangatlah penting. Jika dinilai suatu induk perusahaan memegang kontrol pada operasional anak perusahaan maka dianggap induk perusahaan tersebut juga bertanggung jawab terhadap aktivitas perusahaan.

Dalam hubungannya dengan pencemaran lingkungan, maka partisipasi induk perusahaan dinilai dari campur tangan / kontrol terhadap kebijaksanaan pengelolaan dan pembuangan limbah yang dilakukan anak perusahaan.

Masing masing negara bagian juga memiliki standar tersendiri dalam penerapan prinsip penyingkapan tabir perusahaan. Bahkan ada beberapa negara bagian yang menolak untuk menerapkan prinsip piercing the corporate veil yang diatur dalam CERCLA yang akan membebankan pertanggung jawaban langsung pada induk perusahaan. Jika akan melakukan penyingkapan tabir perusahaan maka dipilih metode alter ego.

Teori Alter ego memberikan standar perusahaan yang baik yaitu kepentingan umum, keadilan dan pemerataan, selain itu juga mengatur posisi anak perusahaan yang kekurangan modal, kontrol dari pemegang saham terhadap operasional perusahaan yang terlalu besar serta penggunaan secara bersama benda-benda milik perusahaan antara anak perusahaan dan induk perusahaan.

Pada dasarnya pengadilan akan mengabulkan gugatan untuk membebaskan tanggung jawab pada perusahaan induk atas tindakan

anak perusahaan dalam kasus pencemaran lingkungan, jika ditemukan adanya kontrol dari induk perusahaan pada anak perusahaan yang bersifat menentukan dalam proses pengelolaan dan pembuangan limbah berbahaya. Untuk menghindari hal-hal tersebut induk perusahaan harus membatasi tindakan-tindakannya atas tindakan operasional anak perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa dari teori penyingkapan tabir perusahaan penekanan teori adalah pada masalah liability / pertanggung jawaban . dari hal ini akan timbul 3 kemungkinan :

1. Teori-teori hukum perusahaan akan mengambil alih teori tentang tanggung jawab jika anak perusahaan tidak harus menanggung tanggung jawab tersebut sendiri
2. Teori alter ego akan mengambil alih teori tanggung jawab untuk induk perusahaan , jika kemudian terbukti bahwa induk perusahaan dan anak perusahaan sama-sama bertanggung jawab
3. Pemakaian teori kepentingan umum menggantikan posisi teori tanggung jawab.

Peraturan hukum di Indonesia yang mempunyai hubungan dengan teori tentang penyingkapan tabir perusahaan adalah peraturan-peraturan mengenai hukum perusahaan , yang antara lain diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Undang Undang no 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Di dalam Undang Undang Perseroan Terbatas terdapat konsep baru yang dimasukkan didalamnya, konsep tersebut adalah konsep Piercing the corporate veil yang diadaptasi langsung dari teori alter ego perusahaan. Konsep tersebut akan membebaskan tanggung jawab akan tindakan dan hutang-hutang perusahaan pada para pemegang saham apabila syarat-syarat pendirian perseroan terbatas belum terpenuhi, atau apabila perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau apabila pemegang saham mempergunakan asset perseroan terbatas untuk

kepentingan pribadi sehingga mengganggu stabilitas dan insolvensi perseroan.

Tetapi pencantuman teori penyingkapan tabir perusahaan ini masih berupa teori karena belum ada aturan-aturan yang memungkinkan untuk pelaksanaannya terutama dalam penerapan prinsip ini secara kompleks.

Sebagai perbandingan adalah kemungkinan pemanfaatan teori piercing the corporate veil yang tercantum dalam Undang Undang Perseroan Terbatas dalam upaya-upaya perlindungan lingkungan. Indonesia telah memiliki undang undang mengenai lingkungan hidup yaitu Undang Undang no 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup. Undang Undang ini dibuat dengan salah satu tujuan untuk mengantisipasi era industrialisasi yang sedang dihadapi Indonesia. Di dalam undang undang Lingkungan Hidup tercantum hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.

Situasi ideal yang diharapkan dari adanya dua undang undang tersebut adalah terciptanya suasana saling menghormati antara para pengusaha dengan industrialisasinya di satu pihak dan lingkungan hidup, termasuk didalamnya masyarakat umum. Para pengusaha diharapkan dapat menempatkan dirinya sebagai pemanfaat lingkungan yang bijaksana dan Pemerintah dapat menempatkan dirinya sebagai pengawas dan pengelola lingkungan yang bijaksana pula.

Pembaharuan hukum ekonomi di Indonesia berjalan dengan demikian pesat, dengan tujuan utama memacu pertumbuhan ekonomi . Salah satu bentuk yang ingin dipacu adalah semakin besarnya investasi asing yang masuk dan berkembang di Indonesia. Hal tersebut dapat dicapai antara lain dengan melakukan deregulasi dan pembaharuan hukum-hukum yang ada.

Akan tetapi tetap ada beberapa kritik tentang deregulasi dan pembaharuan hukum ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Kritik tersebut antara lain dapat diberikan pada undang undang Perseroan Terbatas, dengan prinsip penyingkapan tabir perusahaan yang ada didalamnya. Didalam undang undang tersebut tidak diberikan penjelasan tentang bagaimana untuk membebaskan tanggung jawab tersebut pada

para pemegang saham. Selain daripada itu kritik kedua adalah mengenai prosedur pengajuan gugatan secara perdata yang masih menggunakan hukum peninggalan kolonial yang tidak mengenal doktrin kontak minimum, sehingga tidak dapat mengajukan gugatan perdata untuk induk perusahaan yang ada di luar negeri.

Kritik kedua adalah lemahnya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kelemahan tersebut antara lain tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan.

Tujuan utama dari penulis untuk memilih tema dan judul thesis ini adalah sekedar untuk dapat mengambil beberapa hal yang dapat menjadi tambahan wawasan terutama dalam hal hukum lingkungan dan hukum perusahaan serta gabungan pelaksanaan dari kedua hukum tersebut di Amerika Serikat. Penulis tidak bermaksud untuk menganjurkan dan menempatkan hukum-hukum Amerika Serikat dalam praktek hukum Indonesia, tetapi hendaknya deregulasi dan pembaharuan hukum Indonesia terutama hukum ekonomi dapat dilakukan secara bijaksana dan arif, untuk kepentingan bangsa, negara, masyarakat dan lingkungan hidup Indonesia.